ANALISIS KRIMINOLOGIS PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR DI KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA WAY HALIM
(Studi Kasus pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sukarame)

Skripsi

Oleh

PUTU ADITYA SUDJANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR DI KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA WAY HALIM
(Studi Kasus pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sukarame)

Oleh
Putu Aditya Sudjana

Perjudian sudah menjadi penyakit yang tidak asing lagi bagi masyarakat baik dari kalangan remaja sampai anak di bawah umur bisa melakukan perjudian. Salah satu pengembangan dari tindak pidana perjudian adalah dengan ditemukannya tindak pidana perjudian dengan modus baru, yaitu tindak pidana perjudian dengan modus balap liar. Adanya modus perjudian dengan modus baru inilah yang menjadi alasan penulis untuk membahas tentang faktor penyebab terjadinya perjudian dengan modus balap liar serta bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan perjudian dengan modus balap liar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya perjudian dengan modus balapan liar di kawasan PKOR Way Halim, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perjudian dengan modus balapan liar yang terdapat dari dalam diri pelaku sendiri yaitu faktor penyaluran bakat, faktor krisis identitas, faktor lemahnya kontrol diri dan kurangnya iman, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor keuangan, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial.. Sedangkan Upaya penanggulangan perjudian dengan modus balapan liar d kawasan PKOR Way Halim dilakukan dengan upaya *penal* dan *non penal*. Upaya penal dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain, penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan dan pemeriksaan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah Diharapkan masyarakat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan

sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Serta pihak kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya perjudian dengan modus balapan liar di kawasan PKOR Way Halim diharapkan dapat lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka tindakan balapan liar. Selain itu pihak kepolisian juga diharapkan menjalin kerjasama dengan instansi keagamaan dalam hal sosialisasi supaya terciptanya manusia yang berketuhanan dalam segala aspek kehidupan

Kata Kunci *: Kriminologis, Perjudian, Balap Liar*

ANALISIS KRIMINOLOGIS PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR DI KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA WAY HALIM
(Studi Kasus pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sukarame)

Oleh

PUTU ADITYA SUDJANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR DI KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA WAY HALIM (Studi Kasus pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sukarame)**

Nama Mahasiswa : *Putu Aditya Sudjana*

No. Pokok Mahasiswa : **1652011070**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. DR. Nikmah Rosidah, S.H., M.H	**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**
NIP 195501061980032001	NIP 196112311989031023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. DR. Nikmah Rosidah, S.H., M.H** .....

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 September 2021**

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : **Putu Aditya Sudjana**

NPM : 1652011070

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "**ANALISIS KRIMINOLOGIS PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR DI KAWASAN PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA WAY HALIM (Studi Kasus pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sukarame)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peratuan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 September 2021

Putu Aditya Sudjana
NPM 1652011070

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Putu Aditya Sudjana, dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Wayan Sudiksa dan Dewi Retnosari.

Penulis mengawali pendidikan di TK Fransiskus Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Sugih yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Fransiskus 1 Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Fransiskus Jurusan Imu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Pekon Bumi Jaya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

“*Kegagalan bukan berarti kehancuran, tetapi sebagai batu loncatan menuju sukses***”**

(Phytagoras)

“Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum”

-William James (Will) Durant-

“Mereka bukan “TUHAN”, lakukanlah kebenaran sesuai dengan caramu”.

PERSEMBAHAN

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan Mamaku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati, serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,
"Pa, Ma terimakasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian, kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini kupersembahkan untuk kalian, aku menyayangi kalian"

Adik-adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untukku.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Om Swastyastu, segala puji dan syukur saya panjatkan atas *Asungkerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi*. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Kriminologis Perjudian Dengan Modus Balap Liar di Kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik,

masukan, motivasi dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skrips iini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas HukumUniversitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
8. Bapak Sutaryono selaku Polisi yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis;
10. Adik tersayang, Artha dan Gita. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringi kalian;

11. Kepada Insan yang Tuhan titipkan Padaku Rika Septianie, S.Akun., yang selalu memberikan dukungan serta semangat serta kesetiaan menemani untuk membantu kepada penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman – teman NocProject TB, Marindo, Kumis, Reihan, Vanto, Rendy, Bolang, …..
13. Keluarga YLBH & HIMABADIK, Dandi, Mat, Qedi kudul, Edi, Ucep, Reza, Kardus, Dicky, Ade, Ahok, Syahril, Ilham, Dwiki, Satria, Anjar, Robi, Yuda, Opus dan Defri. Terima kasih atas support nya. Semoga kita dapat selalu menjaga silahturahmi bersama. *See you on top brader!*
14. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Fani, Dila, Yusril, Nurul, Wayan, Dio dan keluarga ……, juru tulis dan aparatur desa. Terimakasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian. Akhirnya apenulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2021

Penulis,

Putu Aditya Sudjana

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…….. 5

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....6

E. Sistematika Penulisan 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis.....12

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....17

C. Tinjauan Umum Kenakalan Remaja.....19

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian.....29

E. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar 31

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....38

B. Sumber dan Jenis Data.....39

C. Penentuan Narasumber 40

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 41

E. Analisis Data.....42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Perjudian dengan Modus Balap Liar di Kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim 43

B. Penanggulangan Perjudian Dengan Modus Balap Liar di Kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim.....68

V. PENUTUP

A. Simpulan 85

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman saat ini semakin canggih karena arus globalisasi yang merata di seluruh dunia. Semua belahan dunia manapun tanpa terkecuali melakukan banyak langkah-langkah revolusioner untuk memajukan negaranya dalam segala bidang kehidupan berikut kemajuan pola pikir masyarakatnya. Era globalisasi mengantarkan pada fase perubahan kehidupan yang penuh dengan kecanggihan IImu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), transportasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang kehidupan. Masyarakat modern saat ini cenderung bersifat pragmatis dan mengabaikan norma-norma kemasyarakatan yang ada. Acap kali, modernisasi ini menimbulkan sesuatu hal yang bertentangan dengan konsep negara hukum Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Konsepsi Negara hukum ini di berlakukan demi terciptanya masyarakat yang adil dan

makmur. Selain itu, konsepsi ini di berlakukan guna menurunkan angka kejahatan dan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman yang telah diatur dalam undang-undang (pidana). Salah satu kasus tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia terutama diwilayah hukum kepolisian Lampung adalah perjudian. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yang di anggap bernilai dan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.[1] Perjudian sudah menjadi penyakit yang tidak asing lagi bagi masyarakat baik dari kalangan remaja sampai anak di bawah umur bisa melakukan perjudian.

Salah satu pengembangan dari tindak pidana perjudian adalah dengan ditemukannya tindak pidana perjudian dengan modus baru, yaitu tindak pidana perjudian dengan modus balap liar. Makna dari kata balap itu sendiri adalah adalah kegiatan beradu cepat untuk manuju garis finish dengan peserta balap yang lain. Balap sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dimana pada saat itu manusia menggunakan kuda sebagai alat untuk beradu cepat. Tak dapat kita pungkiri jika balap masih bertahan dan dikembangkan sampai saat ini. Di era milenial ini balap tidak lagi menggunakan kuda tetapi sudah menggunakan kendaraan baik itu mobil, sepeda motor, bahkan ada juga perahu.

---

[1] Nikmah Rosidah, Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm.15.

Biasanya kegiatan balap liar dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, dan juga terkadan nekat memberhentikan kendaraan yang melintasi jalan tersebut demi berlangsungnnya balap liar. Di dalam ajang balap liar juga terjadi fenomena perjudian yang dilakukan oleh pihak yang melangsungkan kegiatan balap liar tersebut, sehingga sering juga terlihat adannya konflik diantara dua pihak tersebut.

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang mengemudi kendaraan bermotor balapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur sebagai berikut:

Pengemudi kendaraan bermotor dijalan dilarang:

(1) Mengemudi kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
(2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.
Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
(3) Suara mengganggu pada malam hari
Jika balapan liar tersebut menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

> “Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 303 yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

(1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
(2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

(3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(4) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(5) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

(1) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

(2) Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya balap liar banyak sekali mulai dari meresahkan masyarakat, mengacam keselamatan orang lain maupun perjudian menetukan siapakah yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Seperti kasus yang terjadi di Bandar Lampung, mereka melakukan balap liar secara diam-diam saat malam hari. Bahkan tidak sekedar balapan liar, para pembalap liar di Lampung juga melakukan taruhan dengan nilai Rp. 2,5 sampai dengan Rp 5 juta sekali balapan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul

"Analisis Kriminologis Perjudian Dengan Modus Balap Liar di Kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan perjudian dengan modus balap liar di kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan perjudian dengan modus balap liar di kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian Kriminologi yang membahas mengenai Analisis Kriminologis Perjudian Dengan Modus Balap Liar di Kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polsek Sukarame dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitiaan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perjudian dengan modus balap liar di kawasan Pekan Kebudayaan dan Olahraga di Way Halim.
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan perjudian dengan modus balap liar di kawasan Pekan Kebudayaan dan Olahraga di Way Halim.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana perjudian dengan modus balap liar.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang penanggulangan tindak pidana perjudian dengan modus balap liar dan juga dapat dijadikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum dalam melakukan untuk keamanan masyarakat

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relavan oleh peneliti.[2] Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[3] Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk

---

[2]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.
[3] *Ibid.*, hlm. 124.

menjawab permasalahan tersebut adalah teori kriminologi serta teori upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Kriminologi

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Sedangkan munurut Muljatno, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

Objek studi kriminologi meliputi:

1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan,
2) pelaku kejahatan,
3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.[4]

Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisahpisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.[5] Sedangkan dalam bukunya "*Criminal Sociology"* Enrico Ferri mengemukakan bahwa kejahatan disebabkan oleh sejumlah besar faktor yang digolongkan sebagai:

1) Faktor fisik, antara lain: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperature, dan sebagainya.

---

[4] A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.
[5] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17.

2) Faktor anthropologis, antara lain: umur, kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi psikologis dan sebagainya.
3) Faktor sossial, antara lain: kepadatan penduduk, kebiasaan, susunan pemerintah, kondisi ekonomis, kondisi industrial, dan sebagainya.[6]

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan sesuatu yang menakutkan serta meresahkan sejak zaman dahulu sehingga dengan menyadari hal itu, harus ada sebuah pengembangan dalam penanganan dan upaya dalam penanggulangan sebuah kejahatan. Kejahatan merupakan rintangan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang, strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional serta standar hidup yang rendah disebabkan oleh pengangguran dan kebutahurufan di antara sebagian besar golongan penduduk.[7]

Menurut *G.P. Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1) Penerapan hukum pidana *(criminal law application);*
2) Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment);*
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influencing views of society on crime and punishment/mass media).*[8]

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non*

---

[6] https://dewaarka.wordpress.com/2011/01/21/bahan-ajar-kriminologi/ diakses pada 9 November 2020 Pukul 20.08 WIB.
[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9-10.
[8] *Ibid.*, hlm. 45-46.

penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.[9]

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.[10]

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.[11] Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).[12]

---

[9] *Ibid.*, hlm. 42.
[10] *Ibid.*, hlm. 4.
[11] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.132.
[12] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1987), hlm. 40.

b. Kriminologis adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.[13]
c. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.[14]
d. Balapan liar adalah suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, biasanya di jalan raya yang dilakukan pada malam hari.[15]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

[13] A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologis,* hlm. 2.
[14] Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.
[15] https://www.kompasiana.com/rizkysyarif08/5dedd98dd541df145c35cf52/balap-liar-bagaikan-rossi-di-jalanan-umum diakses pada 10 September 2020 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu analisis kriminologis perjudian dengan modus balap liar di kawasan pusat kebudayaan dan olahraga way halim

III. METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan terkait langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu analisis kriminologis perjudian dengan modus balap liar di kawasan Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi in

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Krimibologi terdiri dari dua suku kata yaitu *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.[16]

Terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ahli terkait pengertian kriminologi, antara lain:

a. Throsten Stellin

Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulanginya (*treatment),* sedangkan ahli continental, menurut beliau mencari sebab-muhasabab kejahatan (*ethiology of crime).*

b. J. Constant

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

---

[16] A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Loc.Cit* hlm. 1.

c. J. Michael dan M.J. Adler

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktorfaktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

d. W.M.E Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

e. R. Soesilo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab-akibat, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu. [17] Berdasarkan definisi tersebut, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun demikian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga masyarakat.[18]

---

[17] *Ibid.*, hlm, 2-3.
[18] *Ibid.*,

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas–luasnya, lebih lanjut Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatic) suatu bagian dari ilmu alam, antropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Antropologi kriminil memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: apakah orang jahat mempunyai tanda khas di badannya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dan kejahatan.
b. Sosial kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
c. Psikologi kriminal, ialah ilmu tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat dan sakit jiwa atau urat syarafnya.
e. Penologi, ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.[19]

Disamping itu pula terdapat kriminologi terapan yang mencakup :

a. Higiene kriminal, adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
b. Politik kriminal, ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab – sebab seseorang melakukan kejahatan.
c. Kriminalistik *(Police Scientific)* merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.[20]

2. Dasar-Dasar Kriminologis

Dasar-dasar teori kriminologi yaitu:

a. Demonologis

Merupakan pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak individu merupakan pengaruh dari ahat (*demon* = setan). Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepala suku atau orang yang dianggap sebagai pemikiran ini masih bersifat di mana tindakan pelanggaran yang dianggap

[19] Anang Priyanto dan Soenarjati, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 1.11
[20] H.M.Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 15.

paling serius bagi Demonologis adalah mempergunakan ilmu gaib hitam atau dikenal dengan *black magic*. yang digunakan juga masih bersifat tradisional yang ditujukan untuk mengusir roh jahat dalam diri individu tersebut, seperti membakar individu yang memiliki ilmu hitam.

b. Klasik

Penjelasan mengenai pemikiran klasik, tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik dengan konsep *free will* ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Hukuman yang diterapkan pada pemikiran ini bersifat umum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tokoh dalam pemikiran klasik ini antara lain.

c. Neo Klasik

Neo Klasik muncul sebagai bentuk kritikan terhadap klasik yang menyamakan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang.

d. Determinisme

Merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh dari adanya faktor-faktor tertentu. Terdiri dari beberapa paradigma, yaitu:

1) Positivisme

Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma positivisme ini adalah Cesare Lombroso di mana menghubungkan antara tingkah laku jahat dengan kondisi biologis atau fisik seseorang.

2) Interaksionisme

Berdasarkan paradigma interaksionisme, tingkah laku jahat merupakan definisi dari hasil interaksi, di mana seseorang dianggap jahat ketika orang lain melihat bahwa tingkah laku tersebut adalah jahat atau menyimpang. Teori yang terkenal pada paradigma interaksionis ini adalah teori "Labeling", tokoh-tokohnya antara lain Edwin Lemert, Becker, Kitsuse, dan Goffman.

3) Konflik

Berdasarkan penjelasan ini, tingkah laku jahat merupakan suatu definisi yang dibuat oleh penguasa terhadap tingkah laku di mana hal tersebut ditujukan untuk kepentingan penguasa. Tokoh-tokohnya antara lain Bonger, Quinney, Taylor, Vold, dan J.Young.

4) Pos Modern Kriminologi

Paradigma ini memandang bahwa kejahatan merupakan suatu konsep yang harus didekonstruksikan. Tiga buah pendekatan dalam paradigma ini yaitu realisme, feminisme, dan konstitutif.

5) Budaya

Paradigma budaya melihat tingkah laku jahat berbeda jika dilihat dalam konteks budaya yang berbeda pula. Jika pada satu kebudayaan tertentu memandang suatu

tingkah laku jahat, maka pada kebudayaan lain belum tentu dipandang juga sebagai kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana). Sedangkan menurut Donald R. Talf, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan. Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan maupun kelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata dinukilkan dalam perundang-undangan. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.[21]

A.S. Alam dan Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa pengertian kejahatan terbagi pula dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat. Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view),* batasan dari kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.[22]

---

[21] Deni Achmad dan Firganefi, "*Pengantar Kriminologi & Viktimologi,* (Bandar Lampung: Justice Publisher), hlm. 20.
[22] A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Loc.Cit,* hlm. 30.

Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat *(a crime from the sociological point of view).* Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukan bahwa setiap perbuatan menjadi "jahat" jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh, bila seseorang beragama Islam meminum-minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umut Islam, namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan.[23]

1. Klasifikasi Kejahatan

Menurut Sutherland kalasifikasi kejahatan berdasarkan menyolok atau kegarangan dari kejahatan tersebut yang terdiri atas kejahatan dan kesalahan kecil. Kejahatan terbagi lagi atas kejahatan lebih serius (*felony)* dan kejahatan kurang serius (*misdemeanor).* Menurut Bonger, klasifikasi berdasarkan motif para pelaku kejahatan ekonomi, kejahatan seksual, kejahatan politik dan kejahatan dengan membalas dendam sebagai motif utamanya.[24]

Menurut Marshall B. Clinard, tipologi kejahatan harus disusun berdasarkan suatu teori umum tentang kejahatan dengan didasarkan pada empat karakteristik yaitu:

a) Karir penjahat dari sipelanggar hukum;
b) Sejauh perilaku itu memperoleh dukungan kelompok;
c) Hubungan timbal balik atara kejahatan dan pola-pola prilaku yang sah;
d) Reaksi sosial terhadap kejahatan. [25]

---

[23] *Ibid.,*
[24] Deni Achmad dan Firganefi, *Loc.Cit,* hlm. 37.
[25] *Ibid.,*

Tipe kejahatan dibagi lagi antara lain:

a) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan;
b) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaaraan bermotor;
c) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi;
d) Kejahatan politik;
e) Kejahatan terhadap ketertiban umum;
f) Kejahatan konvensional yang meliputi perampokan, pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan;
g) Kejahatan terorganisasi seperti pemerasan, pelacuran perjudian, peredaran narkoba dan sebagainya;
h) Kejahatan professional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.[26]

Pelaku dari kejahatan sendiri disebut penjahat selaras dengan yang disebutkan oleh Sutherland, Sutherland menyatakan penjahat adalah *a person who commits a crime.* Istilah penjahat tidak ada dalam hukum pidana, istilah penjahat dikenal dalam ilmu sosial (kriminologi) sedangka dalam hukum pidana istilah tersebut sesuai dengan tingkatnya, tersangka apabila perkaranya masih ditingkat penyidikan, terdakwa apabila telah sampai kepersidangan dan jaksa penuntut umum telah mendakwanya dengan suatu pasal, terpidana apabila hakim berpendapat ia bersalah dan cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahannya, dan narapidana apabila ia menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatannya.

C. Tinjauan Umum Kenakalan Remaja

1. Usia Remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu *adolescere* yang berarti *to grow* atau *to grow maturity* yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence* seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas,

[26] *Ibid.,*

mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.[27] Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seseorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak namun ia belum cukup matang untuk dikatakan orang dewasa. Dikarena ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan metode coba-coba walaupun melalui banyak kealahan. Jadi pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak.[28]

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa seperti yang dikemukakan oleh Monks perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Hal sosial yang dapat dilihat dalam tingkah laku remaja yaitu dimana ia lebih memilih untuk berkumpul dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya. Maka tingkah laku tersebut usaha remaja untuk masuk ke dalam lingkup sosial yang lebih luas.

Remaja memiliki tempat diantara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk dalam golongan anak tetapi belum berada dalam golongan dewasa atau tua. Adapun ciri-ciri remaja dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya segi usia, perkembangan fisik psikis, dan perilaku. Menurut Gayo, ciri-ciri remaja usianya berkisar 12-20 tahun yang dibagi dalam tiga fase yaitu; Adolensi dini, adolensi menengah, dan adolensi akhir. Penjelasan ketiga fase ini sebagai berikut:

a. Adolensi dini, fase ini berarti preokupasi seksual yang meninggi yang tidak jarang menurunkan daya kreatif/ketekunan, mulai renggang dengan orang tuanya dan membentuk kelompok kawan atau sahabat karib, tinggah laku

[27] Elizabeth. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Cet.5,* (Jakarta: Erlangga,2002), hlm. 206.
[28] Riryn Fatmawaty,"Memahami Psikologi Remaja", *Jurnal Reforma Vol. VI No. 02* Tahun 2017.

kurang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti perilaku di luar kebiasaan, delikuen, dan akal atau defresif.

b. Adolensi menengah, fase ini memiliki ciri umum: Hubungan dengan kawan dari lawan jenis mulai meningkat, pentingnya, fantasi dan fanatisme terhadap berbagai aliran, misalnya, mistik, musik, dan lain-lain. Menduduki tempat yang kuat dalam perioritasnya, politik dan kebudayaan mulai menyita perhatiannya sehingga kritik tidak jarang dilontarkan kepada keluarga dan masyarakat yang dianggap salah dan tidak benar, seksualitas mulai tampak dalam ruang atau skala identifikasi, dan desploritas lebih terarah untuk meminta bantuan.
c. Adolesensi akhir, pada masa ini remaja mulai lebih luas, mantap, dari dewasa dalam ruang lingkup penghayatannya. Ia lebih bersifat ‘menerima’dan ‘mengerti’ malahan sudah mulai menghargai sikap orang/pihak lain yang mungkin sebelumnya ditolak. Memiliki karier tertentu dan sikap kedudukan, kultural, politik, maupun etikanya lebih mendekati orang tuanya. Bila kondisinya kurang menguntungkan, maka dalam masa adolesensi akhir ini, akan mempengaruhi tahap kesulitan jiwanya. Remaja dalam kondisi ini, memerlukan bimbingan dengan baik dan bijaksana, dari orang-orang di sekitarnya. [29]

Hurlock berpendapat bahwa ciri-ciri masa remaja adalah sebagai berikut:

a. Masa remaja sebagai periode yang penting, karena perkembangan fisik, mental yang cepat dan penting dan adanya penyesuaian mental dan pembentukan sikap, nilai dan minat baru.
b. Masa remaja sebagai periode peralihan, adanya suatu perubahan sikap dan perilaku dari anak-anak ke menuju dewasa.

---

[29] *Ibid.,*

c. Masa remaja sebagai periode perubahan, karena ada 5 perubahan yang bersifat universal yaitu perubahan emosi, tubuh, minat dan pola perilaku, dan perubahan nilai.
d. Masa remaja sebagai usia bermasalah, karena pada masa kanak-kanak masalahmasalahnya sebagian besar diselesaikan oleh guru dan orang tua sehingga kebanyakan remaja kurang berpengalaman dalam mengatasi masalah.
e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas, karena remaja berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa peranannya.
f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, karena adanya anggapan stereotip budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapih, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak, menyebabkan orang dewasa harus membimbing dan mengawasi.
g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Karena remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita.
h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa, karena remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan orang dewasa.[30]

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Pada masa ini seseorang remaja tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Karena masa ini remaja telah mengalami berbagai perubahahan mengenai dirinya baik perkembangan fisik maupun fisikologis.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja *(juvenile delinquency)* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang.[31]

---

[30] Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman,"Kenakalan Remaja dan Kriminalitas," *Sosio Informa Vol. 1. No. 2* Tahun 2015.
[31] *Ibid.,*

Kenakalan remaja merupakan gejala yang terus menerus berkembang secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrial dan urbanisasi. Tumbuhnya kenakalan remaja dapat diketahui dari gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berbagai segi kehidupan yang dapat merupakan persemian bagi tumbuhnya kenakalan remaja.[32]

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma antara lain seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya.[33]

Menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Departemen Sosial, mengindikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih labil merupakan salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain, tidak dapat melihat situasi dengan kritis, dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Sebaliknya matangnya emosi seseorang ditandai dengan tidak meledaknya emosi di hadapan orang lain, dapat penilaian situasi kritis dan memiliki reaksi emosi stabil dan kepercayaan diri seperti percaya pada kemampuan diri sendiri,

---

[32] Anang Priyanto dan Soenarjati, *Loc. Cit*, hlm. 8.1.
[33] Iga Serpianing Aroma dan Dewi Retno Suminar," Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Vol. 1 No. 2* Tahun 2012.

bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif dan berani mengungkapkan pendapat.[34]

Delikuensi remaja bukan merupakan peristiwa bawaan (*hereditor)* bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku asusila dan kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Beberapa hal tentang kondisi keluarga yang merupakan persemaian kenakalan remaja antara lain:

a. Pola kriminal ayah, ibu atau salah seorang keluarga;
b. Tempramen orang tua;
c. Kualitas rumah tangga;
d. Anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang;
e. Sikap ketidakpuasan terhadap orang tua.[35]

Perspektif lain mengatakan bahwa struktur masyarakat modern dapat menimbulkan kenakalan remaja itu sendiri. Dalam struktur masyarakat modern anak remaja dianggap masih relative muda, dan mereka kurang diikutsertakan dalam kegiatan orang dewasa, seperti kehidupan politik, kemasyarakatan, dan perekonomian. Akibatnya, aktivitas para remaja berpaling pada kegiatan kelompok sebayanya di luar rumah untuk mendapatkan dukungan identitas diri.[36] Tidak hanya itu, pengaruh budaya asing pula menyebabkan timbulnya kenakalan remaja.

---

[34] M. Fatchurahman dan Herlan Pratikto,” Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja,” *Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 1 No. 2* Tahun 2012.
[35] Anang Priyanto dan Soenarjati, *Loc.Cit,* hlm, 8.5-8.7.
[36] *Ibid.,*

Kenyataannya, kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan masuknya berbagai pengaruh asing kedalam negeri. Masukbya budaya asing ke dalam negeri pasti akan membawa pengaruh terhadap pola prilaku masyarakat setempat, dan pengaruh tersebut akan berdampak positip dan negatif. Perubahan kebudayaan juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak terduga-duga dan sering merusak. Bila masyarakat ingin mempertahankan kebudayaanya maka masyarakat harus berhasil menciptakan keseimbangan antara kepentingan para anggotanya dan tututan masyarakat sebagai keseluruhan.[37]

Menurut Jensen sebagaimana yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, terdapat 4 (empat) jenis bentuk-bentuk kenakalan remaja yang tergolong kriminal, antaralain:

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain. Seperti, perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
b. Kenakalan yang menimbulkan kerugian materi. Seperti, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan kerugian pada diri orang lain. Seperti, pelacuran dan penyalahgunaan obat.
d. Kenakalan yang melawan status. Misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah orang tua.[38]

Definisi kenakalan remaja dalam bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagaimana dikemukakan oleh Jensen seperti tersebut di atas oleh Sarlito Wirawan dikhawatirkan bila terjadi di Inddonesia akan menimbulkan kesulitan karena di Indonesia ada masyarakat yang jauh dari jangkauan lembaga-lembaga hukum atau

[37] *Ibid.*, hlm. 8.22-8.23.
[38] *Ibid.*, hlm. 6.30.

ketika hukum formal kurang kuat pengaruhnya dibandingkan norma-norma masyrakat yang lain.[39]

Andi Mappiare menggolongkan kenakalan remaja yang kriminal ke dalam bentuk tingkah laku remaja bermasalah taraf kuat jenis yang agresif yaitu bentuk tingkah laku sosial menyimpang yang bercirikan cenderung merusak, melanggar peraturan-peraturan dan menyerang, serta lingkup bidang peraturan yang dilanggar meliputi:

a. Hak milik (mencuri dan merusak hak milik).
b. Bidang seks dan
c. Hubungan dengan orang lain. [40]

Andi Mappiare berpendapat bahwa terdapat pula kenakalan remaja yang tergolonga non kriminal, termasuk dalam jenis tingkah laku bermasalah taraf kuat yang pasif atau pengunduran diri atau "*withdrawal"* yaitu bentuk tingkah laku yang menunjukan ada kecenderungan putus asa dan merasa tidak aman sehingga menarik diri dari kegiatan, dan takut memperlihatkan usaha-usahanya. Remaja yang mengalami masalah jenis ini cenderung tertarik pada kesenangan-kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau pendidikan.[41]

3. Sebab-Sebab Kenakalan Remaja

Secara teoritis, sebab-sebab kenakalan remaja dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yang termasuk dalam beberapa teori. Ini semua dilakukan oleh

---

[39] *Ibid.*, hlm, 6.31.
[40] *Ibid.*, hlm, 6.32.
[41] *Ibid.*,

karena untuk dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya kenakalan-kenakalan remaja dapat dimulai dengan mencari dan menemukan sebab-sebab kenakalan remaja yang bersangkutan supaya dapat dilakukan pencegahan yang lebih baik.[42]

Perilaku jahat anak merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dlam satu kelas defektif secara sosial, dan mempunyai sebab-musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi-kausal. Ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadinya perilaku jahat meliputi:

a. Pandangan Teori Biologis tentang Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

   Menurut pandangan teori biologis, sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, demikian juga karena cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir, Landasan perfikir teori biologis adalah bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia.[43] Perbedaan tingkah laku ini berlangsung melalui:

   1) Gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen.
   2) Pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luat biasa (abnormal) sehingga menimbulkan tingkah laku delikuen.
   3) Pewarisan kelemahan konstitusional jasmani tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau sosiopatik. [44]

b. Pandangan Teori Psikologis tentang Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

   Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah-laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor inteligensi, ciri

---

[42] *Ibid.*, hlm, 7.1.
[43] Anang Priyanto dan Soenarjati,*Op.Cit* hlm, 8.5-8.7.
[44] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pres: 2010), hlm. 25-31.

kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lainlain. Argumen sentral teori ini ialah sebagai berikut: delinkuen merupakan “bentuk penyelesaian” atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Anakanak delikuen itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan erat dengan tempramen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar. Ringkasnya, delinkuensi atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

c. Pandangan Teori Sosiogenis tentang Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah-laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosialpsikologi sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kulturan dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu ditengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisiaan-diri atau konsep-dirinya.

d. Pandangan Teori Subkultur tentang Sebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Tiga teori yang terdahulu (biologis, psikogenis dan sosiogenis) sangat populer sampai tahun-tahun 50-an. Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas gang yang terorganisasi dengan subkultur-subkulturnya. Adapun sebabnya ialah:

1) Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, dan meningkatnya kualitas kekerasaan serta kekejaman yang dilakukan oleh anakanak remaja yang memiliki subkultur delinkuen.
2) Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat dinegara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kejahatan anak-anak remaja.[45]

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian perjudian

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang

[45] Kartini Kartono, *Op.Cit.*

diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

> "Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya".[46]

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula". [47]

2. Peraturan Perundangan

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut "Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian".[48]

Bedasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang

---

[46] Abdulsyani., *Sosiologi kriminalitas*. (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm 193.
[47] *Ibid.*,
[48] Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013), hlm.27.

berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

a. Ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.
b. Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2); dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
c. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penertiban perjudian. Di dalamnya dengan tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sebab, penjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatip yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengkalsifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. [49]

E. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap

[49] http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748 diakses pada 09.21 WIB.

motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.[50]

2. Faktor Penyebab Balap Liar

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar yaitu faktor karena hobi, faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.[51] Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, yaitu:[52]

a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorang anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

---

[50] Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.
[51] Ni Putu Rai Yuliartini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, *Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3*, 2014.
[52] Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 44.

3. Unsur-Unsur Terjadinya Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:

a. Joki.
   Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masingmasing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemapuan yang baik.
b. Motor balap
   Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.
c. Judi atau taruhan
   Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi temapat terjadinya balap liar.
d. Persaingan antar bengkel
   Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.
e. Penonton sebagai pelaku taruhan
   Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar. [53]

4. Peraturan Perundangan Tentang Balap Liar

Berdasarkan penafsiran sederhana, balapan dapat dipastikan adalah kegiatan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sudah ada tempatnya yaitu di sirkuit atau tempat-tempat yang sudah dipersiapkan, namun kalau balapan di jalan raya pastinya bukan tempat yang seb enarnya meskipun terjadi di malam hari ketika jalanan sudah sepi dari

[53] http/damarprasetyo/blogspot.com diakses pada 10 September 2020 Pukul 09.34 WIB.

lalu lalang para pengguna jalan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang balap liar, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 dituliskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang, mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Lebih dari itu, pelarangan juga berlaku bagi kendaraan yang balapan dengan kendaraan bermotor lain.
b. Pasal 297 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 , akan dipidana dengan sanksi kurungan satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.
c. Pasal 287, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 atau Pasal 115 dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan, atau denda paling banyak Rp 500.000.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kotasemakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dansampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dalam *Crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali *(the first crime)* yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention *(preventif).*[54]

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

1. Upaya *Preventif*

   Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

   Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

   a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial

[54] Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali. 1984), hlm. 66.

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.[55]

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologos, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Pelaksanaan upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi deperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsionalyang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar

[55] *Ibid*. hlm. 79.

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum danmerugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2) Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerrtiban Perjudian
4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok permbahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian Sebagai Penegak Hukum	1 orang
2. Pelaku Tindak Pidana Balap Liar	5 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
	+

Jumlah 7 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka *(Library Research)*

Dilakukan dengan serangkai kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan *(Field Research)*

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan *(Observation).*

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interprestasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun sacara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya perjudian dengan modus balapan liar di kawasan PKOR Way Halim, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perjudian dengan modus balapan liar yang terdapat dari dalam diri pelaku sendiri yaitu faktor penyaluran bakat, faktor krisis identitas, faktor lemahnya kontrol diri dan kurangnya iman, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor keuangan, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial.
2. Upaya penanggulangan perjudian dengan modus balapan liar d kawasan PKOR Way Halims dilakukan dengan upaya *penal* dan *non penal.* Upaya penal dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain, penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan dan pemeriksaan.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk

mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

2. Pihak kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya perjudian dengan modus balapan liar di kawasan PKOR Way Halim diharapkan dapat lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka tindakan balapan liar. Selain itu pihak kepolisian juga diharapkan menjalin kerjasama dengan instansi keagamaan dalam hal sosialisasi supaya terciptanya manusia yang berketuhanan dalam segala aspek kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulsyani. (1987). Sosiologi kriminalitas. Bandung: Remadja Karya.

A.S. Alam dan Amir Ilyas. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita. Romli. (1984). Bunga Rampai. Kriminologi. Jakarta. Rajawali.

Ediwarman dan H.M Ridwan. (1994). Azas-azas Kriminologi, Medan: USU Press.

Elizabeth. B. Hurlock. (2002). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Cet.5, Jakarta: Erlangga.

Eva Achjani Zulfa dan Topo Santoso. (2010), *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Firganefi dan Deni Achmad. (2016). Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung: Justice Publisher.

Kartini Kartono. (2006). Pathologi Sosial. Rajawali Jilid I, Jakarta.

_____.(2010). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali Pres:

Harahap, Yahya. (2006) Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.

Maroni. (2016) Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung:Aura Publishing:

Marpaung Leden. (2009) Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika.

Mubarok, Nafi'. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam,* Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Mustofa, Muhammad. (2013). Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, Barda Arief. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Poerwadarminta, W.J.S,. (1987). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Rahadyanto, Yosep Dwi. (2014). "Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman". Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

_____. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetodjo Wagiati. (2010). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Soenarjati dan Anang Priyanto. (2015) Kriminologi dan Kenakalan Remaja, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tiena, Yulies Masriani. (2011). Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Suharto. (2005). Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: ALFABETA.

Sutinah dan Bagong Suyatno. (2011). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Jakarta: Kencana.

Waluya, Bagja. (2009). Sosiologi; Menyelami Fenonomena Sosial di Masyarakat. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Zulfa, E dan Topo Santoso. (2010). Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerrtiban Perjudian

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

C. Jurnal

Abu,” Tugas Dan Tanggung Jawab Penyidik Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo,” *Jurnal Al-Hikmah, Vol 1 No. 1* (2017)

Dewi Retno Suminar dan Iga Serpianing Aroma,” Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja,” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Vol. 1 No. 2* Tahun 2012.

Fatmawaty Riryn,”Memahami Psikologi Remaja”, *Jurnal Reforma Vol. VI No. 02* Tahun 2017.

Herlan Pratikto dan M. Fatchurahman,” Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja,” *Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 1 No. 2* Tahun 2012.

Huriati dan Nur Hidayah ,”Krisis Identitas Diri Pada Remaja “*Identity Crisis Of Adolescences”,” Jurnal Sulesana Vol. 10 No. 1* Tahun 2016.

I Gede Mas Saka Putra Pradita,”Penanggulangan Balapan Motor Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng,” *Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2* Tahun 2019.

Karlina, Lilis,”Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja,” *Jurnal Edukasi Non-Formal,* E-ISSN: 2715-2634.

Muslim Sabarisman dan Nunung Unayah,”Kenakalan Remaja dan Kriminalitas,” *Sosio Informa Vol. 1. No. 2* Tahun 2015.

Ni Putu Rai Yuliartini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, *Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3,* Tahun 2014.

Pradityo Randy, ” Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex, “*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 Vol.* 22 Tahun 2015.

Raisa, Dona Monica, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran HOAX”, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana Vol. 5 No.2 Tahun 2017.

D. SUMBER LAIN

Mawaddah , Raniah,"Peran Guru Dalam Mengembangkan Bakat Akademik Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Teladan Palembang," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2017.

Sukron, Azropi Ma'mun, "Penerapan Diskresi Anggota POLRI dalam Mengatur Lalu lIntas di Kota Palembang," (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang . Palembang, 2016).

http://cb3adhie.wordpress.com/category/uncategorized

http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/748

http://damarprasetyo/blogspot.com

http://aripitstop.com/2016/01/14/berikut-pasal-yang-menjerat-para-pelaku-balap-liar-akan-dipenjarakan/

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506967a9b1ed2/judi-bola-online/

https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/